

EFEKTIVITAS PROGRAM GANDENG GENDONG NGLARISI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA YOGYAKARTA

Mahawati^{1*}, Fransisca Romana Harjiyatni², Takariadinda Diana Ethika³

ARTICLE INFO

Article history:

Received (Desember) 28, 2023

Accepted (Februari) 16, 2024

Available online, Februari. 23, 2024

Kata Kunci:

Penanggulangan kemiskinan,
Kebijakan, Pemberdayaan.

Keywords:

Poverty reduction, Policy,
Empowerment.



This is an open access article under the
[CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2022 by Author. Published
by Magister Hukum Janabadra
Yogyakarta



<https://doi.org/>

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas Program *Gandeng Gendong Nglarisi* dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kota Yogyakarta, kendala yang timbul dalam program serta upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi kendala pelaksanaan Program *Gandeng Gendong Nglarisi*.

Jenis penelitian empiris, dengan sifat diskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian data primer dan sekunder. Pengumpulan data dengan studi lapangan dan kepustakaan. Analisis data dalam penelitian secara kualitatif.

Pelaksanaan Program *Gandeng Gendong Nglarisi* sebagai salah satu penyumbang turunnya angka kemiskinan di Kota Yogyakarta. Hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan kesejahteraan kelompok *Gandeng Gendong Nglarisi* sebagai perolehan pendapatan transaksi penyediaan jamuan makan, minum rapat di Pemerintah Kota Yogyakarta, meskipun sebagai penyumbang turunnya angka kemiskinan, namun program ini belum efektif menanggulangi kemiskinan karena pelaksanaannya masih menemukan banyak kendala, antara lain belum adanya pembatasan jumlah kelompok yang tergabung dalam *Gandeng Gendong Nglarisi*, tidak terpantaunya kondisi anggota yang mendaftar, kurangnya pembinaan bagi kelompok serta kesulitan mengelola manajemen usahanya.

Kurang adanya pembatasan pendaftaran kelompok baru, maka perlu ada penataan kelompok yang terdaftar. Permasalahan terkait tidak terpantaunya kondisi kelompok, perlu adanya kerjasama wilayah dalam hal ini

kelurahan terkait pencocokan data kelompok, kurangnya pembinaan kualitas produk, pengelolaan manajemen usaha dan permodalan, peran serta instansi melalui pembinaan, pelatihan dan pemberian modal.

ABSTRACT

The research aims to determine and analyze the effectiveness of the *Gandeng Gendong Nglarisi* Program in the context of poverty alleviation in the City of Yogyakarta, the obstacles that arise

*Corresponding author.

E-mail addresses: Penulis.Pertama@gmail.com (Penulis Pertama)

in the program and the efforts that need to be made to overcome obstacles to implementing the Gandeng Gendong Nglarisi Program.

Type of empirical research, with a descriptive nature. The data used in primary and secondary data research. Data collection using field and literature studies. Analysis of data in research qualitatively.

Implementation of the Gandeng Gendong Nglarisi Program as one of the contributors to reducing poverty rates in the City of Yogyakarta. This can be seen from the increase in welfare of the Gandeng Gendong Nglarisi group as income from transactions providing meals and drinks for meetings at the Yogyakarta City Government, even though it is a contributor to reducing poverty rates, this program has not been effective in overcoming poverty because its implementation still encounters many obstacles, including there are no restrictions on the number of groups joining Gandeng Gendong Nglarisi, the condition of members who register is not monitored, there is a lack of coaching for groups and difficulties in managing their business management.

There are no restrictions on registering new groups, so there is a need to organize registered groups. Problems related to the group's condition not being monitored, the need for regional cooperation in this case sub-districts related to group data matching, lack of product quality guidance, business and capital management, agency participation through coaching, training and providing capital.

Pendahuluan

Alenia IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pemerintah Negara Indonesia mempunyai kewajiban untuk memajukan kesejahteraan umum, yang dalam hal ini kesejahteraan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia.

Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai kepanjangan tangan pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggungjawab untuk mensejahterakan masyarakat. Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mensejahterakan masyarakatnya antara lain dengan melakukan upaya penanggulangan kemiskinan. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 23 tahun 2009 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Yogyakarta menjadi salah satu dasar hukum dalam melaksanakan penanggulangan kemiskinan di Kota Yogyakarta.

Pemerintah Kota Yogyakarta melaksanakan gerakan *Segoro Amarto* salah satunya dengan mengeluarkan sebuah kebijakan yaitu Program *Gandeng Gendong*. Program *Gandeng Gendong* merupakan gerakan terpadu pemberdayaan untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Gerakan *Gandeng Gendong* merupakan tanggung jawab bersama pemangku kepentingan yang dikenal dengan istilah 5K, yaitu Kota (pemerintah kota), Kampung, Korporasi, Komunitas, dan Kampus. *Nglarisi* merupakan salah satu perwujudan kegiatan Program *Gandeng Gendong* yang mewadahi belanja makan minum rapat. Kegiatan *Nglarisi* ditunjang oleh sebuah aplikasi yang disebut aplikasi *Nglarisi*. Aplikasi *Nglarisi* merupakan media pemasaran dan transaksi kebutuhan makan minum rapat Perangkat Daerah yang ada di Pemerintah Kota Yogyakarta. Aplikasi *Nglarisi* terwadahi dalam Aplikasi *Jogja Smart Service*. Program *Gandeng Gendong Nglarisi* dalam perjalanan pelaksanaannya banyak mengalami hambatan dan permasalahan, hal tersebut terjadi dari berbagai sisi, antara lain dari sisi regulasi, proses pendaftaran, pelaksanaan secara riil dilapangan, finansial maupun dari segi pembinaan. Program *Gandeng Gendong Nglarisi* perlu mendapat evaluasi dalam rangka memetakan hambatan dan permasalahan yang terjadi agar program ini benar-benar efektif untuk

menanggulangi dan mengentaskan kemiskinan di Kota Yogyakarta. Sehingga bagaimana efektivitas pelaksanaan Program *Gandeng Gendong Nglarisi* dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kota Yogyakarta, kendala yang timbul dalam pelaksanaannya, serta upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi kendala yang timbul dalam pelaksanaan Program *Gandeng Gendong Nglarisi*.

Berdasar latar belakang diatas, penulis melakukan penelitian lebih lanjut tentang permasalahan ini dengan judul "*Efektivitas Program Gandeng Gendong Nglarisi Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Yogyakarta*".

Tinjauan Pustaka

Dasar Hukum

Dasar hukum adalah norma hukum atau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan dasar bagi setiap penyelenggaraan atau tindakan hukum oleh subyek hukum baik orang perorangan atau badan hukum. Program *Gandeng Gendong Nglarisi* dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kota Yogyakarta dilaksanakan berdasarkan norma hukum sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Yogyakarta.
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2011 tentang Gerakan *Segoro Amarto* Kota Yogyakarta.
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2018 tentang Program *Gandeng Gendong* Kota Yogyakarta.

Teori Efektivitas

Teori efektivitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum. Ada 3 fokus kajian teori efektivitas hukum, yaitu:

1. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum;
2. Kegagalan dalam pelaksanaan hukum;
3. Faktor-faktor yang mempengaruhinya¹.

Efektif atau tidaknya suatu hukum berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu;

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan;
5. Faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup².

Hukum Progresif

¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 303.

² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8.

Gagasan hukum progresif merupakan kristalisasi pemikiran Satjipto Rahardjo. Hukum progresif memiliki asumsi dasar hubungan antara hukum dengan manusia. Progresivisme bertolak dari pandangan kemanusiaan, bahwa manusia pada dasarnya adalah baik, memiliki sifat-sifat kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama. Hukum progresif dimulai dari hakikat dasar hukum adalah untuk manusia. Hukum tidak hadir untuk dirinya sendiri tetapi untuk manusia dalam angka mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan manusia³.

Penanggulangan Kemiskinan

1. Kemiskinan dan Penanggulangan Kemiskinan.

Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya akibat kemampuan yang dimiliki ataupun terdesak keadaan⁴. Garis kemiskinan atau batas kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara. Garis kemiskinan berguna Sebagai perangkat ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur rakyat miskin dan mempertimbangkan pembaharuan sosio-ekonomi, misalnya Seperti program peningkatan kesejahteraan dan asuransi pengangguran untuk menanggulangi kemiskinan⁵.

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial. Seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika pengeluarannya dibawah Rp.10.739,-/orang/hari atau Rp.322.170,-/orang/hari, sehingga misal dalam 1 (satu) keluarga terdiri dari 4 (empat) orang (ayah, ibu, dan 2 anak) memiliki kemampuan untuk memenuhi pengeluarannya setara atau dibawah Rp.1.288.680,-/keluarga/bulan⁶.

Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dengan pembentukan program yang mampu mempercepat penanggulangan kemiskinan dan menjamin ketepatan sasaran program bagi masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan. Dasar hukum terkait pembentukan program penanggulangan kemiskinan adalah Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Salah satu upaya dalam penanggulangan kemiskinan adalah dengan melakukan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat berkaitan erat dengan upaya penanggulangan masalah pembangunan seperti pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk

³ Deni Nuryadi, 2016, Teori Hukum Progresif dan penerapannya di Indonesia, Journal Universitas Singaperbangsa Karawang, <https://www.google.com/search?clie nt=firefox-b-d&q=TEORI+HUKUM+PROGRESIF+DAN+ PENERAPANNYA+DI+INDONESIA> diakses pada tanggal 13 Juli 2023 jam 21.00 WIB.

⁴ Nikita Rosa Damayanti, "Kemiskinan: Pengertian, Penyebab, Hingga Jenis-jenisnya", detikedu, 3januari2022, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d- 5882126/kemiskinan-pengertian-penyebab- hingga-jenis-jenisnya>, diakses pada tanggal 11 April 2023 Jam 19.00 WIB.

⁵ Wikipedia, Garis Kemiskinan, Wikihttps://id.wikipedia.org/wiki/Garis_kemis_kinan, diakses pada tanggal 12 April jam 19.00 WIB.

⁶ Khairil Mahpuz, Kemiskinan Ekstrem: Definisi, Kategori, dan Program Percepatan Penghapusannya, website resmi Desa Banjar Sari, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2 mei 2023, <https://www.banjarsari- labuhanhaji.desa.id/artikel/2023/5/2/qa- kemiskinan-ekstrem-definisi- kategori-dan- program-percepatan-penghapusannya>, diakses pada tanggal 5 Juli 2023 jam 17.00 WIB.

meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

2. Kebijakan Publik

Kebijakan yang diambil Pemerintah Daerah harus berdasarkan sendi-sendi ekonomi yang berlaku serta mengutamakan gotong royong dan kebersamaan. Kebijakan yang efektif dibuat berdasarkan tahapan yang selaras dan sesuai dengan ketentuan penyusunan kebijakan yang baik. Kebijakan publik adalah keputusan pemerintah untuk memecahkan masalah publik. Kata publik dapat berarti masyarakat, perusahaan, negara atau sistem politik, dan administrasi. Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji.

Ciri umum kebijakan publik adalah sebagai berikut:

- a. Setiap kebijakan harus memiliki tujuan.
- b. Suatu kebijakan tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan lain, tetapi berkaitan dengan berbagai kebijakan dalam masyarakat. Orientasi kebijakan adalah implementasi, interpretasi, dan penegakan hukum.
- c. Kebijakan adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah, bukan apa yang masih ingin atau dikehendaki untuk dilakukan pemerintah.
- d. Kebijakan dapat berbentuk negatif atau larangan dan dapat juga berupa pengarahan untuk melaksanakan atau menganjurkan sesuatu.
- e. Kebijaksanaan harus berdasarkan hukum, sehingga mempunyai kewenangan untuk memaksa masyarakat mengikutinya⁷.

Anggaran

Pembangunan daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut⁸.

Pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan ekonomi daerah membutuhkan dukungan pembiayaan yang merupakan pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah merupakan alokasi anggaran yang disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang setiap tahunnya ke berbagai sektor atau bidang dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat melalui bermacam-macam program yang dibuat⁹.

Pertumbuhan ekonomi diwujudkan dengan mendorong serta memfasilitasi berjalannya ekonomi yang berbasis wilayah, dan berpihak kepada masyarakat Kota Yogyakarta. Fokus Kota Yogyakarta pada ekonomi kerakyatan yang senantiasa menyelaraskan antara kondisi dan potensi wilayah bertujuan untuk menggerakkan

⁷ Monica Ayu Caesar Isabela, "Kebijakan Publik: Ciri, Unsur, dan Jenis", Kompas.com, diakses pada tanggal 16 Maret 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/16/02000021/kebijakan-publik--ciri-unsur-dan-jenis>, diakses pada tanggal 1 April jam 20.00 WIB.

⁸ Lincolyn Arsyad, Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah, BPFE- Yogyakarta, 2013, hlm. 108.

⁹ Meilia Putri Aisyah, Loc.cit.

perekonomian yang mampu memperluas lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan¹⁰.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan didukung dengan anggaran yang dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Program Gandeng Gendong Nglarisi

1. Sendi-sendiri Ekonomi Bersumber Pancasila.

Sistem ekonomi Indonesia memiliki sendi-sendi yang bersumber dari Pancasila, dan berperan sebagai rambu untuk merumuskan semua komponen (*sub-sistem*) dalam sistem ekonomi serta untuk menjalankan kehidupan ekonomi. Sendi-sendi tersebut adalah;

a. Sendi Ketuhanan

Sendi Ketuhanan bermakna bahwa tujuan berekonomi tidak hanya untuk mencari kesejahteraan di dunia saja, tetapi juga kemuliaan di akhirat. Kemanfaatan ketika berekonomi tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk kemanfaatan keluarga, tetangga, dan masyarakat pada umumnya.

b. Sendi Kemanusiaan

Sendi Kemanusiaan bermakna bahwa sistem ekonomi harus menempatkan manusia sebagai tujuan, yaitu sistem ekonomi yang mensejahterakan manusia. Ketergantungan satu pelaku ekonomi terhadap pelaku ekonomi yang lain mengisyaratkan bahwa kegiatan ekonomi perlu diselenggarakan dengan semangat kerjasama yang saling menguntungkan.

c. Sendi Persatuan/ Kebangsaan

Sendi Persatuan/ Kebangsaan bermakna bahwa penyelenggaraan kegiatan ekonomi harus dilandasi oleh semangat kebersamaan. Semangat kebersamaan yang dicerminkan oleh partisipasi seluruh lapisan masyarakat yang tinggi dalam kegiatan ekonomi, menyebarnya sumber daya dan kegiatan ekonomi, serta rasa nasionalisme dan kemandirian ekonomi nasional yang tinggi.

d. Sendi Kerakyatan

Sendi Kerakyatan merupakan perwujudan dari tegaknya demokrasi ekonomi, yaitu suatu bentuk sistem ekonomi yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat¹¹.

2. Program Penanggulangan Kemiskinan

Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan adalah sebagai berikut "Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi".

¹⁰ Lampiran Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026, hlm.265.

¹¹ Munawar Ismail, Dwi Budi Santosa, Ahmad Erani Yustika, Sistem Ekonomi Indonesia Tafsiran Pancasila dan UUD 1945, Erlangga, Jakarta, 2014, hlm. 42-47

3. Program Gandeng Gendong Nglarisi

Gerakan Semangat Gotong Royong *Agawe Majuning Ngayogyakarta* yang biasa disebut Gerakan *Segoro Amarto* merupakan gerakan nyata Pemerintah Kota Yogyakarta dalam meningkatkan peran aparatur Pemerintah Kota Yogyakarta dan seluruh elemen masyarakat dalam rangka pembangunan khususnya percepatan penanggulangan kemiskinan. Gerakan masyarakat yang dalam hal ini Gerakan *Segoro Amarto* perlu dilaksanakan dalam bentuk suatu program kebijakan agar gerakan ini benar-benar dapat dilaksanakan dan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat.

Program *Gandeng Gendong* merupakan salah satu program yang merupakan pengejawantahan dari Gerakan *Segoro Amarto*. Program *Gandeng Gendong* merupakan program kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Program ini sebagai salah satu upaya menanggulangi kemiskinan.

Program *Gandeng Gendong Nglarisi* merupakan salah satu kegiatan dari Program *Gandeng Gendong*. Tujuan pelaksanaan Program *Gandeng Gendong Nglarisi* adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
- c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Method

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang memandang hukum sebagai fenomena sosial¹². Menurut Amiruddin dan Zainal Asikin, empiris adalah penelitian yang berfokus untuk meneliti fenomena atau keadaan objek penelitian secara rinci. Caranya adalah dengan mengumpulkan fakta dan bukti yang terjadi, serta mengembangkan rancangan yang sudah ada¹³.

Jenis data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah data primer dan data sekunder dengan metode pengumpulan data yang berupa data primer dilaksanakan melalui studi lapangan sedangkan data sekunder berupa studi dokumen dengan metode wawancara dan kuesioner yang dianalisis secara kualitatif dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya yang kemudian di hubungkan dengan studi kepustakaan.

Hasil dan Pembahasan

Efektivitas Pelaksanaan Program *Gandeng Gendong Nglarisi* Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan di Kota Yogyakarta

Pemerintah Kota Yogyakarta dalam upaya penanggulangan kemiskinan memiliki program dalam bentuk perluasan kesempatan kerja yaitu pemberian kesempatan bagi Kelompok *Gandeng Gendong* melaksanakan usaha penyediaan

¹² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajagrafindoPersada, Jakarta, 2004, hlm.167.

¹³ Yusuf Abdhul, "Apa itu Empiris? Pengertian, Contoh, Kekurangan dan Kelebihan"
<https://deepublishstore.com/blog/empiris-adalah/> di akses pada tanggal 7 Maret 2023 jam 19.30 WIB.

makan minum rapat dan program tersebut dibawah koordinasi Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

Pemerintah Kota Yogyakarta memprioritaskan manfaat program tersebut bagi penduduk miskin dan keluarga miskin serta rentan miskin sehingga salah satu syarat pendaftaran Kelompok *Gandeng Gendong Nglarisi* adalah adanya minimal 2 orang penduduk yang memiliki Kartu Menuju Sehat menjadi anggota dalam kelompok tersebut.

Program *Gandeng Gendong Nglarisi* didukung oleh sebuah aplikasi yang bernama Aplikasi *Nglarisi*. Aplikasi *Nglarisi* merupakan aplikasi belanja jamuan makan minum rapat di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang dimanfaatkan oleh penyedia *Gandeng Gendong* yang bergerak dibidang kuliner di Kota Yogyakarta. Aplikasi *Nglarisi* diluncurkan pada tanggal 27 Juni 2019.

Aplikasi *Nglarisi* tergabung dalam layanan *Jogja Smart Service* (JSS) yang dapat diakses melalui aplikasi *Jogja Smart Service* (JSS) dalam telepon seluler atau melalui *web browser jss.jogjakota.go.id*. Aplikasi *Nglarisi* merupakan media pemasaran produk-produk kuliner Kelompok *Gandeng Gendong Nglarisi* yang sudah mendaftar dan masuk dalam sistem aplikasi *Nglarisi*. Aplikasi *Nglarisi* hanya bisa diakses oleh Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Yogyakarta dan Kelompok *Gandeng Gendong Nglarisi* yang sudah mendaftar dan masuk dalam sistem Aplikasi *Nglarisi*¹⁴.

Anggaran makan minum rapat Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Yogyakarta dibelanjakan ke Kelompok *Gandeng Gendong Nglarisi* melalui Aplikasi *Nglarisi*, agar dapat terpantau serapan anggaran tersebut yang telah dibelanjakan ke Kelompok *Gandeng Gendong Nglarisi*.

Anggaran makan minum Perangkat Daerah yang terbelanjakan kepada Kelompok *Gandeng Gendong Nglarisi* melalui Aplikasi *Nglarisi* jauh lebih sedikit dari anggaran yang telah disediakan, hal ini karena banyak Perangkat Daerah dan penyedia jamuan lebih memilih melakukan transaksi melalui media *whatshap*. Media *Whatshap* disini merupakan *Whatshap* dari nomor pribadi petugas pemesan dari Perangkat Daerah ke nomor *Whatshap* koordinator Kelompok *Gandeng Gendong Nglarisi* yang dipesan.

Hasil rekapan pendapatan/nilai transaksi setiap kelompok untuk setiap tahunnya juga dapat menunjukkan bagaimana efektivitas pelaksanaan Program *Gandeng Gendong Nglarisi* ini. Berdasarkan hasil rekapan dapat dilihat bahwa terdapat beberapa kelompok yang memperoleh pendapatan setiap tahun sampai puluhan juta bahkan ratusan juta, tetapi ada juga yang tercatat dalam Aplikasi *Nglarisi* ada beberapa kelompok yang pendapatan pertahunnya kecil bahkan nol rupiah.

Pembagian angket terbuka kepada 20 (dua puluh) Kelompok *Gandeng Gendong Nglarisi* yang dipilih secara acak untuk menjadi responden dimaksudkan untuk memperoleh tanggapan dan informasi mengenai pelaksanaan Program *Gandeng Gendong Nglarisi* secara riil di lapangan.

Program *Gandeng Gendong Nglarisi* belum efektif dalam menanggulangi kemiskinan karena setiap Kelompok *Gandeng Gendong Nglarisi* memperoleh pendapatan yang berbeda-beda, bahkan perbedaannya ada yang sangat mencolok.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Intan Novita Ningrum, S.E, selaku Admin Aplikasi *Nglarisi* pada saat pengelolaan Aplikasi *Nglarisi* berada di Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Yogyakarta, pada Hari Jumat tanggal 16 Juni 2023.

Kendala Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Program *Gandeng Gendong Nglarisi*

Pelaksanaan Program *Gandeng Gendong Nglarisi* dalam perjalanannya banyak menemui kendala. Kendala tersebut antara lain berupa belum adanya regulasi yang pasti untuk menjadi dasar kewenangan instansi yang mengawal program ini dan mengelola Aplikasi *Nglarisi*, kendala berikutnya terkait proses pendaftaran, sistem pembayaran, pemanfaatan aplikasi, dan juga kendala dalam kualitas produk yang dihasilkan Kelompok *Gandeng Gendong Nglarisi*. Kendala-kendala yang timbul dalam Pelaksanaan *Gandeng Gendong Nglarisi* dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kendala terkait kewenangan instansi yang mengawal Program *Gandeng Gendong Nglarisi* dan pengelola Aplikasi *Nglarisi*. Kewenangan untuk mengelola Program *Gandeng Gendong Nglarisi* tidak tercantum secara jelas mengenai Perangkat Daerah yang menjadi pengampu utama program tersebut. Kewenangan mengampu Program *Gandeng Gendong Nglarisi* yang belum pasti ini mengakibatkan tidak fokusnya dalam mengembangkan dan meningkatkan kapasitas Kelompok *Gandeng Gendong Nglarisi*¹⁵.
2. Pembinaan dan pelatihan bagi setiap kelompok masih kurang sehingga masing-masing kelompok belum mempunyai standar kualitas yang sama. Kelompok *Gandeng Gendong Nglarisi* rata-rata memproduksi olahan makanan dan minuman yang relatif sama. Produk olahan mereka dipasarkan dalam Aplikasi *Nglarisi* yang merupakan media pemasaran *online* Produk-Produk Kelompok *Gandeng Gendong Nglarisi*. Produk yang sama tersebut juga diberikan tarif harga yang relatif sama. Produk hasil olahan makanan dan minuman Kelompok *Gandeng Gendong* tersebut meski macam dan harganya sama, tetapi kualitas produknya juga berbeda, baik itu dari segi bahan yang digunakan maupun rasa yang dihasilkan.
3. Kemampuan tiap-tiap kelompok dalam mengelola usahanya berbeda-beda tergantung pengetahuan akan pengelolaan manajemen usaha masing-masing kelompok¹⁶.
4. Pemerataan pendapatan belum merata karena kemampuan tiap- tiap kelompok berbeda dalam mempromosikan usahanya.
5. Penggunaan Aplikasi *Nglarisi* bagi sebagian koordinator Kelompok *Gandeng Gendong Nglarisi* masih dirasa sulit dan sering *error*¹⁷.

Upaya yang Perlu Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Program *Gandeng Gendong Nglarisi*

Pelaksanaan Program *Gandeng Gendong Nglarisi* dalam perjalanannya banyak menemui kendala. Kendala-kendala yang timbul dalam Pelaksanaan *Gandeng Gendong Nglarisi* dapat diuraikan sebagai berikut:

¹⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Intan Novita Ningrum, S.E, selaku Admin Aplikasi *Nglarisi* pada saat pengelolaan Aplikasi *Nglarisi* berada di Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Yogyakarta, pada Hari Jumat tanggal 16 Juni 2023.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Drh. Emy Indaryati, M.P.P, M.Eng. selaku Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta, pada Hari Jumat tanggal 16 Juni 2023.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Intan Novita Ningrum, S.E, selaku Admin Aplikasi *Nglarisi* pada saat pengelolaan Aplikasi *Nglarisi* berada di Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Yogyakarta, pada Hari Jumat tanggal 16 Juni 2023.

1. Kendala terkait kewenangan instansi yang mengawal Program *Gandeng Gendong Nglarisi* dan pengelola aplikasi *Nglarisi*.

Kendala tersebut diatasi dengan pengampu *Gandeng Gendong Nglarisi* termasuk pengelola Aplikasi *Nglarisi* harus dipindah ke Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan membidangi UMKM.

2. Pembinaan dan pelatihan bagi setiap kelompok masih kurang sehingga masing-masing kelompok belum mempunyai standar kualitas yang sama.

Pelatihan terhadap Kelompok *Gandeng Gendong Nglarisi* dilaksanakan dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi, salah satunya dengan Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo. Pelatihan tersebut dalam hal peningkatan kualitas produksi pangan. Program pelatihan ini untuk mengoptimalkan proses produksi makanan yang memenuhi standar minimal produksi makanan secara massal¹⁸.

3. Upaya untuk mengatasi kendala kemampuan tiap-tiap kelompok berbeda dalam mengelola manajemen usahanya maka perlu ada pelatihan yang terkait dengan permasalahan manajemen usaha.

Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta memberikan pelatihan Peningkatan manajemen Sumber Daya Manusia agar Kelompok *Gandeng Gendong Nglarisi* dapat mengelola manajemen usahanya¹⁹.

4. Jumlah Kelompok *Gandeng Gendong Nglarisi* saat ini sudah mencapai 297 kelompok dengan total anggota sebanyak 2.461.

Banyaknya Kelompok ini menjadi sulit dalam menentukan pilihan pemesanan, untuk itu Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta berencana melakukan akurasi terhadap Kelompok *Gandeng Gendong*, sehingga nanti akan tersaring yang benar-benar berkualitas, dan yang tidak masuk dalam kategori akan diberikan pelatihan dan digabungkan dalam usaha lain yang sesuai dengan keahlian dan keterampilannya²⁰.

5. Penggunaan Aplikasi yang sering *error* dan sulit dioperasikan maka perlu bekerja sama dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian untuk mempermudah operasional Aplikasi *Nglarisi*.

6. Untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan maka seleksi diperketat pada saat pendaftaran di Kelurahan, terlebih lagi pihak kelurahan yang lebih mengenal warganya dan juga perlu ada kroscek kepada anggota kelompok pemilik KMS²¹.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Sulisty Handoko, S.E. selaku Analis Kebijakan Ahli Muda Kelompok Substansi Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta, pada Hari Senin tanggal 19 Juni 2023.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Drh. Emy Indaryati, M.P.P, M.Eng. selaku Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta, pada Hari Jumat tanggal 16 Juni 2023.

²⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Drh. Emy Indaryati, M.P.P, M.Eng. selaku Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta, pada Hari Jumat tanggal 16 Juni 2023.

²¹ Hasil wawancara dengan Ibu Intan Novita Ningrum, S.E, selaku Admin Aplikasi *Nglarisi* pada saat pengelolaan Aplikasi *Nglarisi* berada di Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Yogyakarta, pada Hari Jumat tanggal 16 Juni 2023.

Kesimpulan

1. Program *Gandeng Gendong Nglarisi* masih belum efektif dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Yogyakarta, hal ini dilihat masih banyaknya kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan Program *Gandeng-Gendong Nglarisi*, sehingga perlu adanya upaya untuk mengevaluasi dan melakukan perbaikan dari beberapa sisi, antara lain dari segi kebijakan, sistem aplikasi, penataan program, penataan Kelompok *Gandeng Gendong Nglarisi*, dan upaya lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta.
2. Program *Gandeng Gendong Nglarisi* merupakan hasil dari Hukum Progresif dimana keberadaan program ini untuk mensejahterakan dan membahagiakan masyarakat Kota Yogyakarta.

Saran

1. Perlunya Pembenahan Kelompok *Gandeng Gendong Nglarisi* dengan penguatan pelatihan yang sesuai dan relevan dengan usahanya.
2. Perlu ada pemilahan Kelompok *Gandeng Gendong Nglarisi* yang potensial dengan yang kurang potensial, sehingga dapat difokuskan cara pembinaannya, untuk yang potensial bisa lebih dikembangkan, dan yang kurang potensial bisa digali lebih dalam potensi yang sesuai.

Daftar Pustaka

Soekanto, Soerjono. (1983). *Penegakan Hukum*, Bandung: Bina Cipta.

Arsyad, Lincolyn. (2013). *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Yogyakarta: BPFE.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, (2013). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Munawar Ismail, Dwi Budi Santosa, Ahmad Erani Yustika, (2014). *Sistem Ekonomi Indonesia Tafsiran Pancasila dan UUD 1945*, Jakarta: Erlangga.

Amiruddin dan Zainal Asikin, (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Artikel Jurnal:

Deni Nuryadi. (2016). Teori Hukum Progresif dan penerapannya di Indonesia, *Journal Universitas Singaperbangsa Karawang*, <https://journal.unsika.ac.id>.

Perundang-Undangan

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang *Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026*.

Website:

Nikita Rosa Damayanti. (2023). "Kemiskinan: Pengertian, Penyebab, Hingga Jenis-jenisnya", detikedu, 3 januari 2022, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-58miskinan-pengertian-penyebab-hingga-jenis-jenisnya>, diakses pada tanggal 11 April Jam 19.00 WIB.

Wikipedia, *Garis Kemiskinan*, Wiki https://id.wikipedia.org/wiki/Garis_kemiskinan, diakses pada tanggal 5 April 2023 jam 20.40 WIB.

Khairil Mahpuz, *Kemiskinan Ekstrem: Definisi, Kategori, dan Program Percepatan Penghapusannya*, website resmi Desa Banjar Sari, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2 mei 2023, <https://www.banjarsari-labuhanhaji.desa.id/artikel/2023/5/2/qa-kemiskinan-ekstrem-definisi-kategori-dan-program-percepatan-penghapusannya>, diakses pada tanggal 5 Juli 2023 jam 17.00 WIB.

Monica Ayu Caesar Isabela, *"Kebijakan Publik: Ciri, Unsur, dan Jenis"*, Kompas.com, 16 Maret 2022 <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/16/02000021/kebijakan-publik--ciri-unsur-dan-jenis>, diakses pada tanggal 1 April jam 20.00 WIB.

Yusuf Abdhul, *"Apa itu Empiris? Pengertian Contoh Kekurangan dan Kelebihan"* <https://deepublishstore.com/blog/empiris-adalah/> di akses pada tanggal 7 Maret 2023 jam 19.30 WIB.